

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT.¹ Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia secara sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali dari perkara yang paling kecil hingga perkara yang paling besar. Islam sangat menganjurkan agar pemeluknya saling tolong menolong dalam kebaikan atau meringankan beban saudara sesama muslim, karena manusia satu dengan yang lain pastilah sangat membutuhkan. Allah SWT telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firmanNya: (QS.Al-Maidah [5]: 2)²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

لُعَابٍ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah [5]: 2)³

Maksud dari kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup berbagai macam dan ragam. Agama Islam membimbing seluruh aspek

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 152.

³ Ibid.,152

hidup manusia yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, serta manusia dengan makhluk lainnya (lingkungannya).⁴ Dalam hubungan kita dengan Allah kita mengenal istilah yang namanya ibadah *Mahdah*, seperti sholat, puasa dan zakat.

Zakat merupakan bentuk penyucian jiwa dari sifat *bakhil* dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari sirik. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Dari aspek ekonomi, bermanfaat menghindarkan dari penumpukan harta, pendistribusian harta secara merata serta adil.⁵ Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyaratkan Allah kepada umat islam, sebagai salah satu ibadah yang sebanding dengan sholat, puasa, dan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisa [4]: 77) ⁶

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “*Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu.*” (Q.S. An-Nisa [4]: 77).⁷

Allah mewajibkan zakat kepada individu muslim yang mampu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada sang pencipta-Nya daripada dengan hartanya.⁸ Harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada manusia akan memberikan keberkahan apabila dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kaidah atau aturan agama. Salah satu caranya adalah menunaikan zakat.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 2.

⁵ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: DEKS- BI, 2016), 31

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*.,127.

⁷ Ibid.,127.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 375.

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam yaitu Nabi Muhammad SAW sejak tahun ke-2 *hijrah*.⁹ Setelah nabi Muhammad wafat, kepemimpinan digantikan oleh sahabat-sahabat nabi salah satunya adalah Abu Bakar RA. Khalifah Abu Bakar RA merupakan khalifah pengganti Rasulullah SAW yang tercatat senantiasa bertindak tegas kepada siapa saja yang membangkang menunaikan zakat. Abu Bakar meong analogikan zakat dengan sholat karena pentasyrikan keduanya memang sejajar.¹⁰ Abu Bakar juga berargumen yang berlandaskan dari *Al-Qur'an* bahwa suatu negara diberi kekuasaan untuk menghimpun zakat secara paksa dari masyarakat yang nantinya digunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Setelah melakukan pembersihan terhadap semua pembangkang, Abu Bakar memulai tugasnya dengan mendistribusikan serta mendayagunakan zakat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat.¹¹

Berbicara mengenai zakat adalah pemasalahan yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Salah satunya adalah banyak *muzakki* yang membayar zakatnya langsung ke *mustahik* tidak melalui *amil* zakat. Padahal penyaluran zakat akan lebih berjalan dengan baik serta efisien jika disalurkan melalui lembaga pengelola zakat. Meskipun memang pada dasarnya hal tersebut secara hukum syariah memang sah tetapi, dengan membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat akan diperoleh berbagai macam manfaat. *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat. *Kedua*, menjaga rendah diri seorang *mustahik*. *Ketiga*, memperlihatkan syiar Islam. *Keempat*, mencapai efisiensi dan efektivitas

⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pernermedia Group, 2015), 133.

¹⁰ Ibid.,291

¹¹ Ibid.,292

serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. *Kelima*, dapat digunakan kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana besar.¹² Selain itu mereka juga belum sepenuhnya sadar bahwa zakat merupakan tulang punggung perekonomian umat, yang harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan syariah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar, karena jumlah mayoritas muslimnya sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi yang memiliki potensi sosial ekonomi yang cukup kuat.¹³ Fakta ini menyiratkan bahwa zakat, infaq dan sedekah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan jika dikelola dengan baik serta dana hasil ZIS tersebut digunakan sebagai pemberdayaan, maka tidak menutup kemungkinan dapat memberikan kontribusi atau mencegah ancaman kemiskinan masyarakat fakir dan miskin. Sehingga dengan hal ini dapat dijadikan kekuatan dalam pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta dapat menggerakkan roda perekonomian negara.¹⁴

Berdasarkan penelitian BAZNAS bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun (3,4% dari PDB 2010), Jika dibandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara islam potensi zakat yang ada di Indonesia jauh lebih besar. Potensi zakat di Yordania, Kuwait, dan Mesir pada tahun 2000 dan 2001 sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai *Gross Domestic Product* (GDP). Sedangkan, potensi zakat di Arab Saudi

¹² Majalah BAZNAS, *Zakat Menyucikan Harta dan Jiwa*, (Jakarta: SIMBA Mei-Juni 2013),8 .

¹³ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat 2017*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2016), 1

¹⁴ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 191.

mencapai sekitar 0,4 %- 0,6% dari total GDP, ini sangat terlihat bahwa potensi zakat masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia.

Indonesia memiliki potensi zakat hingga 217 triliun, berikut uraiannya:

Tabel 1.1
Potensi Zakat Nasional

Uraian	Potensi Zakat	Presentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 8,2 triliun	Rp 1,30 %
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun	Rp 1,80 %
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	Rp 0,04 %
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun	Rp 0,27 %
Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	Rp 3,40 %

Sumber: Riset BAZNAS dan FEM IPB (2011)

namun sayangnya, potensi zakat yang sedemikian melimpah ini belum sepenuhnya dapat dicapai. Pada faktanya tahun 2010 BAZNAS hanya mampu menghimpun dana zakat sekitar 1,5 triliun saja dan meningkat pada tahun 2011 hingga sekitar 1,7 triliun, namun jumlah ini masih belum mencapai target yang direncanakan. Penghimpunan zakat nasional dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan penuaian zakat, meskipun harus diakui pula bahwa peningkatan tersebut belum mampu meraih serta mencapai seluruh potensi zakat nasional. Dapat kita lihat jumlah pengumpulan zakat nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penghimpunan Dana ZIS di Indonesia (2012-2016)

Tahun	Jumlah Rupiah (Miliar)
2010	1500
2011	1729
2012	2200
2013	2700
2014	3300
2015	3700

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional 2016 (Outlook Zakat 2017)

Dari tabel 1 di atas tampak bahwa kinerja penghimpunan dana zakat mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Capaian tersebut masih jauh dari potensi zakat yang ada. Adapun potensi zakat yang berada di provinsi Jawa Timur tercatat relatif cukup tinggi yakni sekitar Rp 15 Triliun.¹⁵

Ketua BAZNAS Jatim Abdussalam Nawawi mengatakan “ pada 2016 dana yang terhimpun di BAZNAS provinsi dan 38 kabupaten/kota mencapai Rp. 42,7 miliar, jumlah tersebut naik 25% dibandingkan dana yang terhimpun pada tahun 2015 silam sejumlah Rp. 32 miliar. Untuk tahun 2017 ini total penghimpunan zakat di Provinsi Jatim harapannya bisa terhimpun Rp. 60 miliar.¹⁶ Sedangkan potensi zakat di Kabupaten Gresik mencapai 15 miliar per tahun. Potensi kuantitas yang berupa data calon *muzakki* (PNS) di SKPD dengan jumlah

¹⁵ Potensi Zakat Jawa Timur, *Konferensi Zakat Nasional*, <https://news.detik.com/> . Diakses 11 November 2017 (Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf

¹⁶BAZNAS Se Jatim Targetkan Himpunan Dana Rp. 60 Miliar, *BAZNAS JATIM*, <http://baznasjatim.or.id/baznas-se-jatim-targetkan-himpun-dana-rp-60-miliar/> .Diakses 11 November 2017

yang relatif cukup besar, yakni 99% dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Gresik 90% beragama Islam.¹⁷

Potensi zakat ini merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan dalam negara. Dengan adanya kinerja penghimpunan dana zakat yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun maka semakin berpotensi pula untuk dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Meningkatnya penghimpunan dana zakat pastinya tidak terlepas dari peran organisasi pengelola zakat (OPZ). Terkait dengan OPZ, peraturan per undang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, membagi dua jenis OPZ di mana keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah OPZ yang sepenuhnya dibentuk oleh kalangan masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagaimana dana zakat yang mengalami pertumbuhan secara signifikan, organisasi pengelola zakat juga ikut berkembang secara pesat.¹⁸

Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada adalah BAZNAS Kabupaten Gresik. BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mempunyai tugas menghimpun dan menyalurkan/memberdayakan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di wilayah kabupaten Gresik yang mencakup

¹⁷ Wawancara dengan Pegawai bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Gresik tentang potensi zakat di Gresik.

¹⁸ Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, “ Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Penghimpunan Dana Zakat Nasional*, 2:7 (Permana, 2 Februari 2014), 9

instansi pemerintah dan perusahaan di Kabupaten Gresik.¹⁹ Pemerintah Kabupaten Gresik begitu pula pengelola BAZNAS Kabupaten Gresik meyakini bahwa potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik sangatlah besar, karena mayoritas masyarakat Gresik memeluk Agama Islam selain itu kota Gresik merupakan kota santri, yang mana di kota Gresik terkenal dengan masyarakat yang masih kental dengan agama (religius yang taat dalam beragama).²⁰

Dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya memiliki kepentingan dalam sosialisasi agar dikenal oleh masyarakat umum, berbagai cara telah ditempuh oleh pengelolanya. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Gresik diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi untuk memberikan pelayanan secara maksimal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Demi mewujudkan masyarakat Gresik yang agamis, cerdas, peduli, dan berdaya saing.²¹

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik atau visi, misi BAZNAS Kabupaten Gresik, maka perlu adanya zakat yang terkumpul sebagai modal utama yang digunakan untuk merealisasikan progam-progam BAZNAS Kabupaten Gresik seperti penyaluran pemberdayaan, bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Ini tentunya harus memiliki strategi yang khusus untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Di bawah ini dapat dilihat tabel keberhasilan pengumpulan zakat enam tahun terakhir.

¹⁹ Profil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik)

²⁰ Wawancara dengan Pegawai bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Gresik tentang potensi zakat di Gresik.

²¹ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik

Tabel 1.3

Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik

No	Tahun	Jumlah Zakat
1	2013	970.552.778
2	2014	1.045.724.818
3	2015	2.159.750.166
4	2016	3.210.575.553
5	2017	4.217.326.539

Sumber: Laporan Penerimaan dana Zakat BAZNAS Kabupaten Gresik

Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menghimpun dana zakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen manajemen pengelolaan ZIS yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dan sehat serta strategi untuk selalu meningkatkan pengumpulan dana zakat setiap tahunnya.

Menjadi menarik untuk diteliti, strategi dan langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik dalam meningkatkan perolehan dana zakat. Realitas itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, karena itulah penulis mencoba melakukan penelitian yang berjudul tentang “**Analisis Strategi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gresik Dalam Peningkatan Perolehan Dana Zakat** ”(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gresik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu Bagaimana Analisis Strategi BAZNAS Kabupaten Gresik Dalam Peningkatan Perolehan Dana Zakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam peningkatan perolehan dana zakat.
2. Adapun kegunaan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis mengenai strategi BAZNAS dalam peningkatan perolehan dana zakat.
 - b. Bagi dunia akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang manajemen strategi BAZNAS dalam peningkatan perolehan dana zakat.
 - c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi serta dapat dijadikan sebagai masukan untuk keputusan-keputusan mendatang khususnya yang berkaitan dengan strategi dalam peningkatan perolehan dana zakat.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu, yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maya (2009) “ *Strategi Pengawasan Pada Pemanfaatan Zakat Produktif* “ (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini membahas tentang pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemanfaatan zakat produktif, apakah sesuai dengan teori manajemen atau tidak, dan ingin mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan. Sehingga usaha produktif yang dijalankan *mustahiq* mempunyai harapan kepada masyarakat untuk bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik khususnya menyangkut masalah ekonomi. Sedangkan fokus dalam penelitian saya adalah fokus pada strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dalam meningkatkan perolehan dana zakat. Kemudian dianalisis dari bermacam-macam strategi manakah strategi yang paling efektif sehingga dapat meningkatkan perolehan dana zakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2015) “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Tangerang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat, apa program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif dan apa saja persoalan-persoalan yang dihadapi

ketika di lapangan kemudian mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhlis Aulia Rohman (2013) "*Strategi Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara*" penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan studi telaah menggunakan metode *Balanced Scorecard* yaitu berdasarkan persepektif keuangan, persepektif proses bisnis/intern, persepektif *customer* dan berdasarkan pertumbuhan dan pembelajaran untuk kemajuan lembaga.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneiliti dalam penulisan skripsi yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang Zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, Ancaman bagi Orang yang Enggan Membayar zakat, Syarat wajib dan syahnya zakat, harta yang wajib dizakati, Orang-orang yang berhak Menerima Zakat, dll. Dan berisi teori terkait tentang penelitian skripsi ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang profil BAZNAS Kabupaten Gresik dan Strategi BAZNAS Kabupaten Gresik dalam Peningkatan Dana Zakat serta hasil analisis data.

BAB V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.